



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2024 - 2025.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 September 2024.
Pukul	: 15.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Eliano Johannes Reijnders dan Sdr. Mees Victor Joseph Hilgers. 2. Lain-lain.
Hadir	: 32 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. (Menteri Pemuda dan Olahraga) beserta jajarannya. 2. Yunus Nusi (Sekretaris Jenderal PSSI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.45 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI dan Sekretaris Jenderal PSSI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menimbang permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI dan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:
 - a) Surat masuk dari Presiden RI dengan Nomor R-47/Pres/09/2024 dan R-48/Pres/09/2024 tertanggal 12 September 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas

nama Sdr. Eliano Johannes Reijnders dan Sdr. Mees Victor Joseph Hilgers.

- b) Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:
- 1) Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
 - 2) Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
 - 3) Pasal 64 PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4) Pasal 15 PP No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP No. 21 Tahun 2022.
 - 5) Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 - 6) Permenkumham No. 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
 - 7) Permenpora No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Asing.
2. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Eliano Johannes Reijnders dan Sdr. Mees Victor Joseph Hilgers, dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan PSSI, agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga, khususnya persepakbolaan nasional. Selanjutnya hasil Rapat Kerja hari ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan.
 4. Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan PON untuk perbaikan pada pelaksanaan yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

TTD.

Ario Bimo Nandito Ariotedjo

KETUA RAPAT,

TTD.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.